

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 221 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 31/PP.05-KPT/03/KPU/II/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan untuk menyempurnakan Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-KPT/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 221 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan perubahan atas ketentuan pada Lampiran I BAB III huruf A angka 1 huruf e tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan, dan ketentuan pada Lampiran I BAB III huruf B angka 4 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara; Menetapkan Perubahan Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu melalui Seleksi Terbuka; Menetapkan Form Penilaian Evaluasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Penyelenggaraan Pemilu; Menetapkan Format

Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu; Menetapkan Formulir Database Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu; Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas merupakan pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2018.
- Lampiran 45 halaman.